



## Pemkot Bogor Ingin Tiru Jogja

UMBULHARJO -- Keberhasilan Kota Yogyakarta menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah area, seperti alun-alun utara, tanpa harus ada konflik berarti antara pemerintah dengan pelaku usaha kecil menjadikan inspirasi pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat. Terlebih, kedua daerah memiliki karakteristik geografis dan demografis yang hampir serupa. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto saat melakukan studi banding dengan Pemkot Yogyakarta, Senin (7/9). "Pada periode 2004-2009 lampau kami sempat menjadikan Jogja sebagai barometer penataan PKL melalui keberhasilan Jogja dalam merelokasi PKL di Beringharjo. Namun apa yang kami pelajari saat itu ternyata belum bisa diimplementasikan di Bogor. Maka kali ini kami datang kembali untuk belajar lagi bagaimana Jogja menata PKL, baik kebijakan yang diterapkan maupun implementasinya," ujarnya.

Menurutnya, PKL memiliki peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat di tengah krisis finansial. Namun di sisi lain, PKL juga memiliki efek negatif, terutama untuk ketertiban kota. Keberadaan PKL yang bandel seringkali mengurangi nilai kenyamanan suatu kota. Yogyakarta, dengan predikatnya sebagai kota pariwisata menjadi magnet bagi PKL. Hingga saat ini tercatat lebih dari 10.000 PKL yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini menjadikan penataan PKL sebagai tantangan besar bagi pihak pemkot Yogyakarta dalam mewujudkan Yogyakarta Berhati Nyaman, namun ternyata dalam beberapa tahun belakangan ini Yogyakarta dinilai sebagai sebuah kota yang berhasil menata PKL tanpa ada konflik yang berarti. "Keberhasilan tersebut menjadi inspirasi bagi Komisi B, DPRD Kota Bogor untuk melakukan studi banding mengenai penataan PKL di Kota Jogja," ujarnya. Staf Ahli Bidang Administrasi Umum

Kota Yogyakarta, Tri Widayanto menjelaskan secara singkat metode penataan PKL di Kota Yogyakarta. Menurutnya, wewenang izin PKL ada di tangan walikota yang kemudian dilimpahkan di tingkat kecamatan. "Sementara untuk aspek pembinaan menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian (Disperindagkoptan), dan Dinas Ketertiban bertugas sebagai penegakan perda agar PKL tetap tertib. Secara teknis, penataan PKL pertama menjadi wewenang camat melalui SK, camat yang menentukan penggal jalan mana yang boleh dipakai berdagang di mana di setiap penggal jalan ada paguyuban PKL sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Untuk pembinaan, di tingkat kecamatan ada tim teknis, baru setelah tingkat kecamatan tidak bisa menangani, penataan dilakukan oleh tim teknis kota yang terdiri dari Dinas Kimpraswil, Disperindagkoptan, BLH, Dinas Ketertiban dan Bagian Tata Pemerintahan. (qin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005